



RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH [RENPROJA]

BNN PROVINSI NTB TAHUN 2020-2024

BID. PERENCANAAN BAGIAN UMUM BNNP NTB

KATA PENGANTAR

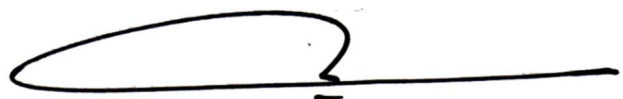
Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Provinsi NTB Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renproja BNN Provinsi NTB Tahun 2020-2024 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Penyusunan renproja BNN Povinsi NTB merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Penyusunan dokumen renproja ini telah melalui berbagai macam diskusi dan masukan dari masing-masing bidang yang ada di BNN Provinsi NTB. Akan tetapi tentu saja masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dari dokumen ini baik dari sisi pengumpulan data, proses penyusunan maupun dalam hal penyajian. Kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas dokumen di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Povinsi NTB Tahun 2020-2024 kami susun. Semoga bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja instansi pemerintah, selanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	19
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL	22
A. Tujuan Organisasi	22
B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional	23
BAB III RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	26
A. Rencana Kinerja.....	26
B. Rencana Kebutuhan Pendanaan	30
BAB IV PENUTUP	31
Lampiran 1 Matrik Rencana Kinerja BNNP NTB Tahun 2020-2024.....	32
Lampiran 2 Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan BNNP NTB Tahun 2020-2024	35
Lampiran 3 Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen BNNP NTB Tahun 2020-2024.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Kejahatan narkoba menjadi perhatian seluruh negara di dunia karena merupakan kejahatan terorganisir lintas negara/internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Dan sejak tahun 2016, Bapak Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia sedang berada pada situasi darurat narkoba. Hal ini didasari dengan semakin meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Provinsi NTB merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan sektor pariwisata yang terus berkembang dan penduduk yang didominasi oleh usia kerja. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional. Kondisi tersebut juga mendorong tingginya angka kriminalitas di NTB.

BNN Provinsi NTB melakukan berbagai upaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Rehabilitasi, dan Pemberantasan. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi, Penyelenggaraan Advokasi, Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif, dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkoba serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba.

Untuk semakin memaksimalkan upaya pemerintah dalam perang melawan narkoba, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2020-2024. Inpres ini menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, untuk bersama-sama menjadi aktor pelaksana RAN P4GN. Adapun yang termasuk di dalam Inpres ini secara lengkap yaitu:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Jaksa Agung,
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia,
6. Kepala Badan Intelijen Negara,
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara,
9. Para Gubernur, dan
10. Para Bupati/Walikota.

Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah terbangunnya sinergitas antar instansi dan tumbuhnya kesadaran bahwa permasalahan narkoba merupakan permasalahan bersama, sehingga seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara harus bekerjasama dalam melaksanakan RAN P4GN. Hasil pelaksanaan RAN P4GN yang dilaksanakan seluruh instansi kemudian dilaporkan kepada Presiden melalui Kepala BNN, yang bertanggung jawab sebagai pelaksana koordinasi pelaksanaan RAN P4GN tahun 2020-2024.

BNN Provinsi NTB harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan memperkuat berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan fungsinya di Provinsi NTB. Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi NTB;

- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran instansi;
- e. Pelayanan publik kepada masyarakat Provinsi NTB ;

Lebih jauh lagi, BNN Provinsi NTB sangat berperan penting dalam melakukan sinergitas antara unit pemberantasan narkoba sehingga pelaksanaan pemberantasan narkoba dapat saling memperkuat dan mempercepat pencapaian target yang diinginkan. Segala potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi NTB pada periode 2020-2024.

A.1 Kondisi Geografi, Demografi, SDA, Pemerintah, dan Kerawanan Narkoba di Provinsi NTB

Provinsi NTB terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,20 km². Terletak antara 115°46' -119°5' Bujur Timur dan 8°10' -9°5' Lintang Selatan. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) atau 2/3 dari luas Provinsi NTB, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja.

Provinsi NTB memiliki 10 Kabupaten, 116 Kecamatan, dan 1146 Desa/ Kelurahan. Pada tahun 2020, penduduk NTB berjumlah 5.320.092 jiwa dengan pusat pemerintahan Provinsi NTB yang berada di Kota Mataram Pulau Lombok.

Komposisi penduduk NTB terbanyak di usia produktif yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada tahun 2027 provinsi NTB akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang. Komposisi penduduk yang didominasi usia produktif tersebut menambah besar peluang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi NTB.

Hasil survey BNN pada tahun 2017 menyebutkan bahwa penyalahguna narkoba paling banyak dari orang yang sudah bekerja yaitu mencapai 59%, namun penyalahguna narkoba dari kalangan pelajar juga banyak mencapai 24% dan 17% dari populasi umum.



Gambar 1. Kondisi Geografi, Demografi, SDA dan Pemerintah Provinsi NTB

Kondisi geografi Provinsi NTB yang memiliki banyak pulau dan menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara, membuat peredaran narkoba di Provinsi NTB juga cukup banyak dan menjanjikan bagi kalangan pengedar narkoba.

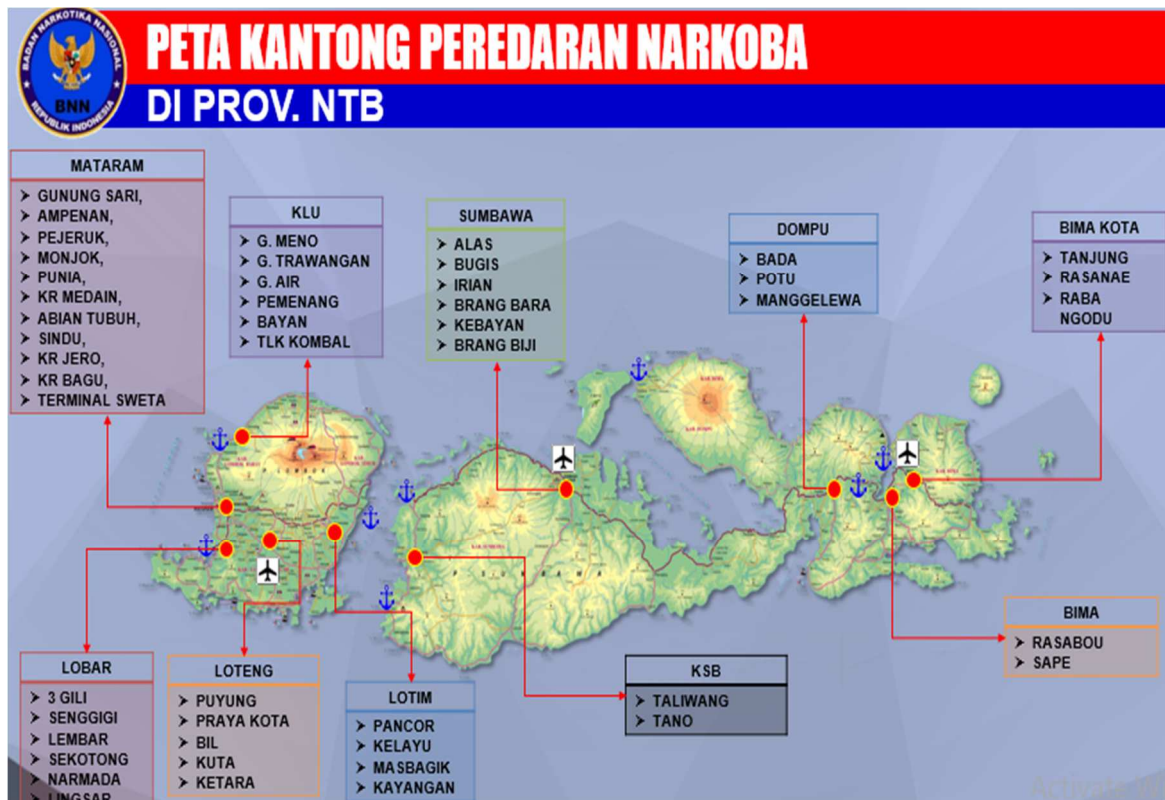
Posisi geografis provinsi Nusa Tenggara Barat sangat strategis, dilintasi oleh jalur "Sabuk Selatan Transnasional Banda Aceh-Kupang" merupakan jalur transportasi darat nasional yang terpadat. Provinsi NTB diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), alur pertama yang melintasi Selat Lombok dan alur kedua yang melintasi Selat Timor. Provinsi NTB masuk dalam wilayah segi tiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja". Posisi geografis NTB yang merupakan jalur transportasi darat nasional yang terpadat dan diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), serta masuk dalam wilayah segitiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja" dan potensi sektor

pariwisata yang besar menjadi peluang bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi NTB. BNNP NTB Melalui Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2020, telah memetakan seluruh kelurahan dan desa di NTB dengan jumlah 1143 dan menetapkan terdapat 7 daerah Bahaya, 67 daerah Waspada, 565 daerah siaga, serta 504 daerah aman narkoba di Provinsi NTB.

NO	KAB/KOTA	REKAPITULASI DAERAH RAWAN				JUMLAH
		BAHAYA	WASPADA	SIAGA	AMAN	
1	KOTA MATARAM	2	11	37	0	50
2	KAB. LOMBOK BARAT	1	10	83	28	122
3	KAB. LOMBOK TIMUR	2	8	111	133	254
4	KAB. LOMBOK TENGAH	1	7	70	61	139
5	KAB. LOMBOK UTARA	1	3	10	19	33
6	KAB. SUMBAWA BARAT		4	27	34	65
7	KAB. SUMBAWA		5	78	83	166
8	KAB. DOMPU		4	29	48	81
9	KAB. BIMA		9	105	78	192
10	KOTA BIMA		6	15	20	41
TOTAL		7	67	565	504	1143

Tabel 1. Daerah Rawan dan Rentan Narkoba di Provinsi NTB

Provinsi NTB terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa yang masing-masing pulaunya memiliki bandara dan banyak pelabuhan sehingga memungkinkan peredaran narkoba bisa masuk dengan bebas tanpa adanya pengawasan yang ketat di pintu-pintu masuk tersebut. Adapun peta kantong peredaran narkoba di Provinsi NTB dapat terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 2. Peta Kantong Peredaran Narkoba Provinsi NTB

A.2 Kondisi SDM BNN di Wilayah Provinsi NTB

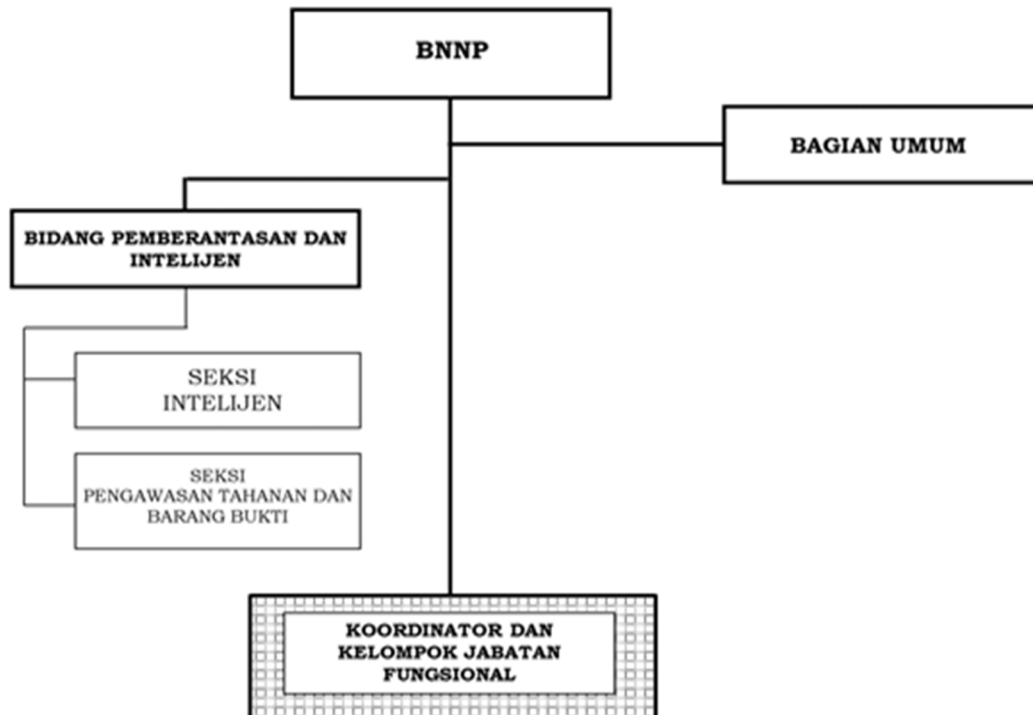
Dalam rangka melindungi segenap masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, dibentuklah BNN Provinsi NTB dan beberapa BNN Kabupaten/Kota sebagai kepanjangan tangan BNN RI di daerah.

BNN RI membentuk BNN Provinsi NTB sebagai perwakilan instansi vertikal di daerah pada bulan Mei tahun 2012. Kemudian untuk tingkat Kabupaten/Kota di bentuk BNN Kabupaten/Kota untuk membantu tugas BNN Provinsi NTB diantaranya adalah BNN Kota Mataram, BNN Kab. Sumbawa Barat, BNN Kab. Sumbawa, dan BNN Kab. Bima.

Adapun struktur organisasi BNN Provinsi NTB dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 06 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Bagian Umum
3. Bidang Pemberantasan

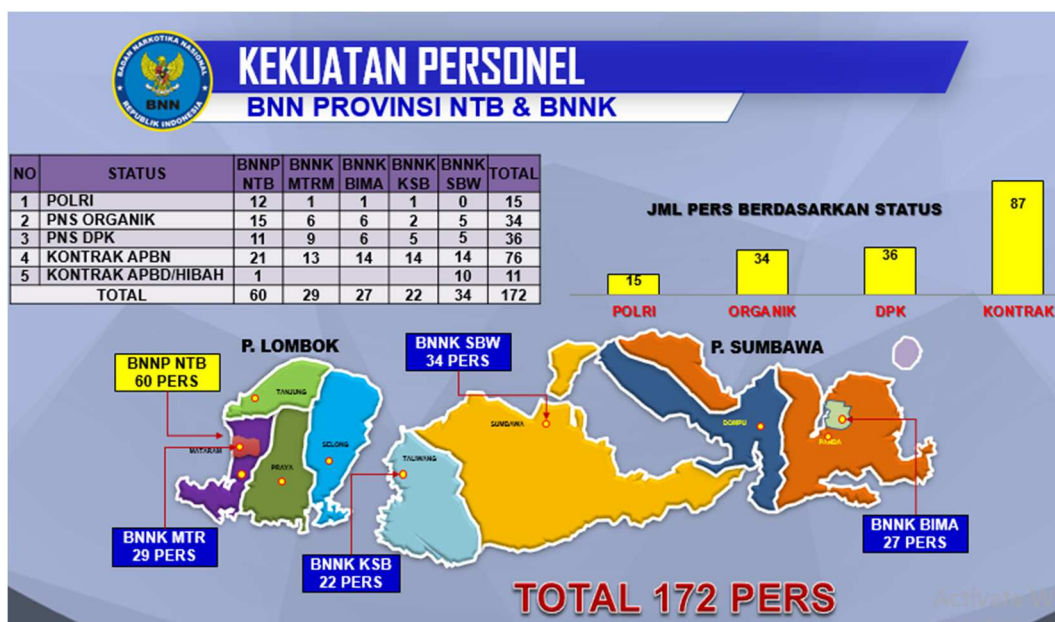
4. Seksi Intelijen
5. Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
6. Koordinator dan Kelompk Jabatan Fungsional



Gambar 3. Struktur Organisasi BNN Provinsi NTB

BNN Provinsi NTB dan BNN Kabupaten/Kota didukung oleh berbagai sumber daya manusia yang kompeten didalamnya baik dari unsur PNS organik BNN, PNS Pemda yang diperbantukan (DPK), POLRI, dan Tenaga Kerja Kontrak. Adapun jumlah keseluruhan SDM BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi NTB berjumlah 172 orang.

Jumlah SDM tersebut masih relatif sangat sedikit jika dibandingkan dengan Daftar Susunan Pegawai (DSP) ideal untuk BNNP dan BNN Kabupaten/Kota. Berbagai upaya dilakukan oleh BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi NTB untuk mengatasi kekurangan SDM diantaranya mengajukan permohonan bantuan tenaga PNS Pemda dan Polisi di Polda NTB, mengoptimalkan SDM yang ada kedalam beberapa tugas sehingga pelayanan P4GN di daerah dapat berjalan secara maksimal.



Gambar 4. Kekuatan Personel BNNP dan BNN Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

A.3 Kondisi Sarana Prasarana Perkantoran BNN di Wilayah Provinsi NTB

BNN Provinsi NTB merupakan kepanjangan dari BNN RI secara kewilayahan. Wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis provinsi Nusa Tenggara Barat, BNN Provinsi NTB resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak bulan Januari 2012. BNN Provinsi NTB saat ini berlokasi di Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram.

Bangunan yang ditempati sebagai Kantor BNN Provinsi NTB saat ini merupakan Bangunan milik sendiri yang dibangun oleh BNN RI diatas tanah seluas 2369 m2 yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi NTB sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam upaya P4GN di Provinsi NTB.

Dalam mendukung salah satu tugasnya yaitu pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba, BNN Provinsi NTB juga dibekali sarana dan prasarana berupa senjata api yang diberikan langsung oleh BNN RI guna menjaga peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, BNN Provinsi NTB juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa mobil

sosialisasi dan mobil tes urin keliling yang berisi peralatan penunjang dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkoba.

 DATA SARPRAS BNNP NTB TAHUN ANGGARAN 2021				
NO	JENIS	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1	TANAH:			
	a. Untuk Kantor BNNP NTB	2.369 M ²	Kantor BNNP NTB	Hibah Gubernur NTB
	b. Untuk Balai Rehabilitasi	50.000 M ²	Kebun	Hibah Gubernur NTB
	c. Untuk Klinik Pratama	2.000 M ²	Sawah	Hibah Gubernur NTB
	d. Untuk Kantor BNNK Lobar	4.213 M ²	Sawah	Hibah Bupati Lombok Barat
2	BANGUNAN KANTOR BNNP NTB	1.374.150 M ²	Gedung Kantor	Dibangun oleh BNN RI
3	SENJATA API	30 PUCUK	BAIK	
	a. Pistol CZ 07 Kal. 22 LR	13 Pucuk	Baik	Pengadaan BNN RI
	b. Pistol HK P30 Kal. 9 mm	1 Pucuk	Baik	Pengadaan BNN RI
	c. MP HK MP5 A-5 Kal. 9 mm	1 Pucuk	Baik	Pengadaan BNN RI
	d. PM HK 416 Kal. 9 mm	1 Pucuk	Baik	Pengadaan BNN RI
	e. PM CZ Scorpion Evo-3 S-1	7 Pucuk	Baik	Pengadaan BNN RI
	f. Senapan AK Saiga Kal 12 GA	7 Pucuk	Baik	Pengadaan BNN RI
4	KENDARAAN RODA 2	7 UNIT		
	a. Honda Vario	2 Unit	Baik	Pengadaan BNNP NTB
	b. Honda Mega Pro	3 Unit	Baik	Pengadaan BNNP NTB
	c. Honda Karisma	1 Unit	Baik	Hibah Gubernur NTB
	d. Honda Supra X	1 Unit	Baik	Hibah Gubernur NTB
5	KENDARAAN RODA 3	1 UNIT	BAIK	Pengadaan Dana Hibah 2020
6	RANMOR RODA 4	13 UNIT	BAIK	
	a. Mitsubishi Pajero Sport	1 Unit	Baik	Pengadaan Dana Hibah Gubernur NTB Th 2017
	b. Toyota Avanza	1 Unit	Baik	Pengadaan Dana Hibah Gubernur NTB Th 2017
	c. Daihatsu Xenia	2	Baik	Pengadaan Dana Hibah Gubernur NTB Th 2017
	d. Toyota Inova	Unit	Baik	Hibah Langsung Gubernur NTB
	e. Suzuki Ambulance	1 Unit	Baik	Hibah Langsung Gubernur NTB
	f. Toyota Inova Sosialisasi	1 Unit	Baik	Pengadaan Deputy Pencegahan
	g. Izuzu Minibus Sosialisasi	1 Unit	Baik	Pengadaan Deputy Pencegahan
	h. Izuzu Minibus Tes Urine	1 Unit	Baik	Pengadaan Deputy Dayamas
	i. Izuzu Panther Turbo	1 Unit	Baik	Pengadaan BNNP NTB
	j. Suzuki APV Luxuri	1 Unit	Baik	Pengadaan BNNP NTB
	k. Suzuki APV	1 Unit	Baik	Dukungan dari BNN RI
	l. Mobil Tahanan	1 Unit	Baik	Dukungan dari BNN RI

Tabel 2. Kondisi Sarpras BNN Provinsi NTB

A.4 Kondisi Kasus Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Provinsi NTB

Sepanjang tahun 2020 BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengungkap sebanyak 11 kasus narkoba dengan 20 berkas perkara, dimana sebanyak 4 berkas perkara kasus telah P21 dan 6 berkas masih dalam proses sidik serta 1 kasus SP3. Kasus yang telah diungkap tersebut melibatkan 20 tersangka. Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, BNN Provinsi NTB telah menyita barang bukti sejumlah 4 kilogram sabu dan 5.622,25 gram ganja serta 489 butir extacy.

DATA TERKAIT KASUS NARKOTIKA TAHUN 2018 s.d 2021 (JAN-MRT)					
NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021 (JAN-MRT)
1	JUMLAH KASUS	11	7	11	4
2	JUMLAH TERSANGKA	17	10	20	7
3	BARANG BUKTI:				
	➤ SHABU (GR)	418,84	1.700,5	4.014,18	917,22
	➤ GANJA (GR)	19.290	13.222,76	5.622,25	343,32
	➤ EXTACY (BTR)			489	
	➤ HASHISH (GR)	100,72			

Gambar 5. Kondisi Kasus Narkotika yang Ditangani oleh BNN Provinsi NTB

Capaian kinerja bidang pemberantasan BNN Provinsi NTB ini berkat dukungan kerjasama dengan masyarakat, penegak hukum, dan instansi terkait dalam sharing informasi jaringan narkoba, serta koordinasi dan komunikasi antara unit kerja pusat dan daerah. Peningkatan capaian ini merupakan prestasi yang perlu diapresiasi mengingat permasalahan pengungkapan jaringan merupakan pekerjaan yang sangat sulit, penuh risiko dan tantangan. Meskipun berdasarkan hasil capaian kinerja ini belum mampu mengindikasikan bahwa ancaman sindikat peredaran narkoba menurun, mengingat jaringan sindikat narkoba terus tumbuh dan berkembang.

 DATA KASUS NARKOTIKA PROVINSI NTB				
NO	LOKASI	KASUS		
		2019	2020	MEI 2021
1	POLDA NTB	136	83	32
2	POLRES KOTA MATARAM	139	69	45
3	POLRES LOMBOK BARAT	40	33	11
4	POLRES LOMOK TENGAH	75	48	18
5	POLRES LOMBOK TIMUR	92	52	21
6	POLRES LOMBOK UTARA	35	21	12
7	POLRES SUMBAWA BARAT	63	31	12
8	POLRES SUMBAWA	54	46	25
9	POLRES DOMPU	42	52	20
10	POLRES KOTA BIMA	58	50	29
11	POLRES KABUPATEN BIMA	43	29	11
JUMLAH		777	514	236

Tabel 3. Kondisi Kasus Narkotika yang Ditangani oleh Polda Provinsi NTB

A.5 Kondisi Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Provinsi NTB

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (rutan) di Provinsi NTB sebanyak 60 persen pelaku kriminal di dominasi kasus narkoba. Hal ini menjadi lecutan bagi BNN Provinsi NTB untuk sigap dan cepat dalam memerangi penyebaran narkoba. Kasus narkoba di NTB semakin marak dan kehadiran BNN Provinsi NTB membutuhkan dukungan juga dari berbagai stakeholder, instansi pemerintah, swasta, dan aparat penegak hukum lainnya untuk terus menjalankan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan BNN Provinsi NTB dan seluruh Forkopimda terus bersinergi dalam memerangi peredaran narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB adalah dengan menerapkan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Dukungan dari Pemerintah daerah sangat diperlukan guna menghasilkan berbagai produk yang terbaik untuk menekan peredaran narkoba di daerah. Instansi pemerintah merupakan elemen penting yang harus memperhatikan kebersihan dari penyebaran narkoba. Sesuai dengan misi NTB Gemilang yakni NTB Bersih dan Melayani.

 DATA TAHANAN DAN NAPI NARKOTIKA PROV NTB TAHUN 2021								
NO	LAPAS/RUTAN	KAPASITAS	TAHANAN & NAPI	NAPI & TAHANAN NARKOTIKA				
				LAHGUN	PENGEDAR	BANDAR	TAHANAN	TOTAL
1	LAPAS KELAS II A MATARAM	666	1,237	35	443	3	190	671
2	LAPAS KELAS II A SUMBAWA BESAR	250	487	10	170	10	48	238
3	LAPAS KELAS II B DOMPU	148	348	12	117	0	11	140
4	LAPAS KELAS II B LOMBOK TENGAH	57	29	0	0	0	0	0
5	LAPAS KELAS II B SELONG	139	306	10	105	0	11	126
6	LPKA KELAS II A LOMBOK TENGAH	72	28	1	0	0	0	1
7	LAPAS PEREMPUAN MATARAM	115	115	4	63	1	19	87
8	RUTAN KELAS II B RABA BIMA	135	289	42	44	0	16	102
9	RUTAN KELAS II B PRAYA	92	253	14	75	0	22	111
10	RUTAN POLDA NTB		80	0	0	0	15	15
11	RUTAN BNNP NTB		12	0	0	0	12	12
JUMLAH		1,674	3,184	128	1,017	14	344	1,503

Tabel 4. Kondisi Penghuni Lapas Kasus Narkotika di wilayah Provinsi NTB

A.6 Kondisi Fasilitas Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah (LRIP) dan Komponen Masyarakat (LRKM) di Wilayah Provinsi NTB

Fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat yang operasional adalah fasilitas rehabilitasi yang menyelenggarakan fungsi layanan rehabilitasi (rawat inap dan rawat jalan) korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba secara mandiri atau dengan mendapat dukungan dari instansi pemerintah dan donor lain.

Provinsi NTB memiliki 17 fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selain itu provinsi NTB juga memiliki 9 fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh masyarakat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Diketahui bahwa dari hasil survei BNN RI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi berkelanjutan juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas pecandu yang telah mengikuti rehabilitasi masih relapse atau menggunakan narkoba kembali.

DATA CAPAIAN YAN REHABILITASI LRIP TAHUN 2018 s.d 2020				
NO	NAMA LEMBAGA	2018	2019	2020
1	Klinik BNNP NTB	205	330	333
2	RSJ Muutiara Sukma Prov NTB	224	633	226
3	RSUD Dr. Soedjono Selong	5	6	8
4	RSUD Praya Lombok Tengah	5	10	0
5	Puskesmas Dasan Agung	0	6	0
6	Puskesmas Kr. Taliwang	0	1	0
7	Pustu Gili Trawangan	0	0	1
8	Klinik BNN Kota Mataram	171	198	159
9	Klinik BNNK Sumbawa	31	41	60
10	RS Umum Daerah Sumbawa	0	2	0
11	RS Manambai Abdul Kadir Sumbawa	50	33	0
12	Klinik PRATAMA BNNK BIMA	43	39	46
13	Puskesmas SAPE	19	15	16
14	RSUD DOMPU	2	14	25
15	RSUD BIMA	14	5	1
16	Klinik Pratama BNN Kabupaten Sumbawa Barat	31	37	45
17	UPTD Puskesmas Maluk	2	5	7
JUMLAH TOTAL		802	1.375	927

Tabel 5. Capaian LRIP di wilayah Provinsi NTB

DATA CAPAIAN YAN REHABILITASI KOMPONEN MASYTAHUN 2018 s.d 2020				
NO	NAMA LEMBAGA	2018	2019	2020
1	<u>Rumah Rehab Cendikia</u>	7	10	0
2	<u>Assyifa Qolbuna</u>	0	46	24
3	<u>Aksi NTB</u>	99	81	67
4	<u>Lentera</u>	35	50	70
5	<u>Edelweiss</u>	0	0	25
6	<u>Inset NTB</u>	7	29	0
7	<u>RSI Siti Hajar</u>	12	7	0
8	<u>Rumah Sakit Surya Medica PKU Muhammadiyah</u>	0	3	0
9	<u>Pondok Pesantren Al-Ikhlas</u>	0	7	0
TOTAL CAPAIAN LRKM BNNP NTB		160	233	186

Tabel 6. Capaian LRKM di wilayah Provinsi NTB

A.7 Kondisi Capaian dan Evaluasi Kinerja BNN Provinsi NTB

Permasalahan narkoba di Provinsi NTB harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Provinsi NTB yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

BNN Provinsi NTB menindaklanjuti sasaran pembangunan tersebut melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk menekan sisi membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui:

- Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- Mengoptimalkan peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba.

- Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

b. Pemberantasan

Kegiatan pemberantasan ditujukan untuk pengungkapan dan penindakan sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat).
- Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas dan tegas.
- Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari tindak kejahatan narkoba.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba.

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan penekanan baik sisi *demand* ataupun *supply*. Pada tataran implementasi, kegiatan pencegahan dan pemberantasan tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi berikut

1. Mendorong semua Kabupaten / Kota di Provinsi NTB untuk menyusun Perda P4GN di daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengamanatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota untuk menyusun penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN. Pada tahun 2020 tepatnya 23 Desember 2020, Pemerintah Provinsi NTB telah mengundang Pergub No 78 Tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN. BNNP NTB bersama- sama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong semua Kabupaten/ Kota untuk menyusun Perda P4GN agar P4GN di daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dengan adanya Perda P4GN di daerah diharapkan dapat mendorong :

- 1) Penyusunan Rencana Aksi P4GN di daerah
- 2) Pembentukan tim terpadu P4GN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Sampai dengan saat ini masih banyak Kabupaten / Kota di Provinsi NTB yang belum menindaklanjuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Beberapa daerah masih dalam tahapan penyusunan Perda. Misi Provinsi NTB keenam yaitu “NTB Berkah dan Aman” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah merupakan peluang untuk mendorong optimalisasi P4GN di daerah.

2. Penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki tupoksi penyelenggaraan P4GN di daerah yang berfokus pada upaya pencegahan. Tupoksi ini dijalankan oleh Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu BNNP NTB perlu meningkatkan kerjasama dengan Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di NTB.

3. Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat

Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

4. Mendorong pembentukan desa bersinar

Pembentukan desa bersinar merupakan salah satu amanat dari Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2020 – 2024. Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 merencanakan pembentukan desa bersinar sebanyak 10 desa setiap tahunnya. BNN bersama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong terwujudnya desa bersinar tersebut dan diprioritaskan pada daerah rawan dan rentan narkoba di Provinsi

NTB. Selanjutnya BNNP NTB dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota perlu mendorong desa/kelurahan di Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran P4GN dalam APBDDes-nya serta meningkatkan pendampingan pembentukan desa bersinar. Provinsi NTB memiliki 1.146 desa/kelurahan.

5. Inovasi dalam kampanye / sosialisasi anti narkoba

Kampanye / sosialisasi anti narkoba perlu terus dilakukan inovasi seperti dengan penggunaan media sosial, vlog, lomba poster anti narkoba, cerdas cermat anti narkoba, cipta lagu anti narkoba lomba pembuatan film pendek atau vlog. Inovasi dapat diarahkan kepada pendekatan TIK mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

6. Penguatan peran serta masyarakat

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah narkoba adalah masih rendahnya peran serta masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk :

- 1) Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 2) Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 3) Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penggiat dan relawan anti narkoba.
Pada tahun 2019, Provinsi NTB memiliki 153 penggiat dan 250 relawan. Jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan peningkatan kasus narkoba di NTB.
- 5) Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba.

Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat di BNN Provinsi NTB mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena komitmen masyarakat dan pemerintah daerah yang cukup tinggi dalam penanganan permasalahan narkoba di provinsi NTB. Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pemerintah,

BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,58 dengan kategorisasi Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Inpres 2 tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional P4GN yang mengharuskan setiap Instansi Lingkungan Pemerintah Menyiapkan Rencana, Anggaran dan Melaksanakan Inpres Tersebut.

Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Masyarakat, BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,48 dengan kategori Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya keaktifan aparatur perangkat desa dan kebijakan pemerintah daerah yang mulai menganggarkan pelaksanaan tes urine kepada warga atau masyarakat.

Dalam pengukuran Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di Lingkungan Pendidikan, BNNP NTB dan jajaran mendapatkan nilai 3,40 dengan kategori Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya Keaktifan Sekolah untuk mengajukan MOU (*Memorandum Of Understanding*) dan Deteksi Dini Melalui Pelaksanaan Tes Urine Di lingkungan Pendidikan. Kemudian pada Lingkungan Swasta, BNNP NTB dan Jajaran Mendapatkan Nilai 3,35 dengan kategori Sangat Mandiri. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya keaktifan dan Peran Serta Dunia Usaha dalam Mendukung Program P4GN, Seperti Pelaksanaan Sosialisasi dan Tes urine serta Pengajuan MOU (*Memorandum Of Understanding*) demi menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif dan Produktif.

PERHITUNGAN INDEKS KEMANDIRIAN MASYARAKAT									
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT									
T.A 2020									
NO	INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPATIF (IKP)	BNNP NTB	BNNK MATARAM	BNNK SUMBAWA BARAT	BNNK SUMBAWA	BNNK BIMA	JUMLAH	NILAI	KATEGORI
1	LINGKUNGAN PEMERINTAH	3.57	3.77	3.5	3.5	3.57	17.91	3.58	Sangat Mandiri
2	LINGKUNGAN MASYARAKAT	3.86	3.34	3.51	3.42	3.26	17.39	3.48	Sangat Mandiri
3	LINGKUNGAN PENDIDIKAN	3.55	3.31	3.4	3.5	3.26	17.02	3.40	Sangat Mandiri
4	LINGKUNGAN SWASTA	3.71	3.23	3.2	3.2	3.38	16.73	3.35	Sangat Mandiri
NILAI		14.69	13.65	13.61	13.62	13.48		13.81	
INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPATIF		3.67	3.41	3.40	3.41	3.4			
KATEGORI		Sangat Mandiri	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri	Sangat Mandiri			

Tabel 7. Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di wilayah Provinsi NTB

Sumber : LKIP BNNP NTB Tahun 2020

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN Provinsi NTB mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri.

BNN Provinsi NTB berupaya melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi baik pemerintah maupun komponen masyarakat dengan berbagai pendekatan. Diantaranya upaya pemetaan, monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga rehabilitasi. Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga rehabilitasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan lembaga rehabilitasi kepada masyarakat.

Meskipun secara kuantitatif upaya penguatan lembaga rehabilitasi telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Capaian kinerja BNN Provinsi NTB secara keseluruhan atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2015-2019 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Provinsi NTB kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi NTB yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

- a. Meningkatnya komitmen dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
- b. adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat di daerah;
- c. perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi dan kolaborasi melalui pelibatan banyak instansi penegak hukum.

2. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi NTB, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga masyarakat.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.
- 4) Keterbatasan kewenangan BNN Provinsi NTB di wilayah perbatasan.

- b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah. Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:
- 1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
 - 2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
 - 3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
 - 4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
 - 5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.
- Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:
- 1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
 - 2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah provinsi NTB, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
 - 3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna da-tau pecandu narkoba

yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN Provinsi NTB sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi NTB sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi NTB merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi NTB juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Permasalahan narkoba di Provinsi NTB harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Provinsi NTB yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia menjadi salah satu fokus pembangunan negara oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam statemennya di salah satu pidato kenegaraan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa “Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika”.

Extraordinary Crime

Presiden RI Joko Widodo

pada tahun 2015 menyatakan bahwa

"Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika."



Pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021, Presiden RI melalui Wakil Presiden RI

"Mari kita mulai dari masyarakat desa yang memiliki kekuatan besar dalam melawan Narkoba secara bersama-sama. Dibutuhkan desa yang kondusif dan aman untuk membesarkan anak (*It Takes a Village to Raise a Child*), karena anak-anak adalah masa depan bangsa."

Gambar 6. Statement Presiden dan Wakil Presiden RI

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara atau internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam penanganan kejahatan narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi NTB sebagai berikut:

1. peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
2. peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
3. peningkatan pemberdayaan, partisipasi dan daya tanggap masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

4. peningkatan fasilitas rehabilitasi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu da-tau korban penyalahgunaan narkoba;
5. penguatan jaringan kerjasama kelembagaan, hukum, inovasi dan teknologi;
6. penataan dan penguatan kelembagaan untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan publik BNN Provinsi NTB.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi NTB menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan BNN RI ke unit kerja BNN Provinsi.

Rencana kinerja yang disusun BNN Provinsi NTB selama periode 2020-2024 telah sesuai dengan Rencana Strategis BNN RI tahun 2020-2024 dan Visi Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka mewujudkan “NTB Gemilang” serta Misi yang keenam yaitu “NTB Aman dan Berkah” melalui salah satu program Desa Bersih Narkoba. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan BNN Provinsi NTB dalam rencana kinerja periode 2020-2024 antara lain :

1. Pencegahan

Bidang Pencegahan BNN Provinsi NTB memiliki tugas meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Rencana kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi yang dilakukan oleh BNN Provinsi NTB pada periode tahun 2020-2024 antara lain :

- a.1. Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang
- a.2. Informasi dan Edukasi Melalui Media Online
- a.3. Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni
- a.4. Informasi dan Edukasi Melalui Placement (Penayangan) Televisi Daerah

- a.5. Informasi dan Edukasi Melalui Branding pada Sarana Publik
- a.6. Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio lokal/daerah
- a.7. Pelatihan Softskill di SMP dan SMU sederajat

b. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTB memiliki tugas meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (*Program Prioritas Nasional*)

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif

Kegiatan ini memiliki sasaran kegiatan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan melalui pemberian pelatihan kerja sesuai minat dan kebutuhan masyarakat di suatu kawasan atau wilayah.

3. Pemberantasan Narkoba

Bidang pemberantasan BNN Provinsi NTB memiliki tugas meningkatkan pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkoba. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan BNN Provinsi NTB dalam melakukan penindakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

a. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pemetaan jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

b. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap dan Peredaran Gelap Narkotika

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika.

c. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

d. Kegiatan Asesmen Terpadu (TAT)

Kegiatan ini memiliki sasaran untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana. Asesmen Terpadu merupakan mekanisme yang dibentuk berdasarkan peraturan bersama guna menempatkan pecandu dan penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis atau sosial. Rehabilitasi merupakan salah satu cara guna menekan angka permintaan narkotika (demand reduction) yang akan berimplikasi pada penurunan angka peredaran gelap narkotika di Indonesia.

4. Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Bidang rehabilitasi BNN Provinsi NTB memiliki tugas meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tugas tersebut antara lain :

a. Kegiatan Pengembangan Fasilitas Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika. Pengembangan fasilitas rehabilitasi dilakukan melalui program bimbingan teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Rehabilitasi

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kapasitas tenaga rehabilitasi. Peningkatan kapasitas kepada tenaga rehabilitasi dilakukan melalui pemberian pelatihan serta sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi. BNN Provinsi NTB juga mendorong masyarakat melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) untuk menjadi agen pemulihan BNN dalam upaya

mendorong korban penyalahgunaan narkoba yang ada di desa atau wilayahnya untuk lapor diri ke BNN agar mendapatkan rehabilitasi.

c. Kegiatan Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengolahan data dalam rangka pembinaan lanjut, bimbingan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi

d. Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna da-tau Pecandu Narkoba

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN. Pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba dilakukan dengan berbagai program, antara lain : pendampingan pemulihan, layanan rehabilitasi rawat jalan, dan monitoring evaluasi fasilitas rehabilitasi.

e. Pelaksanaan Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) atas penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)

Kegiatan ini memiliki sasaran meningkatnya penerimaan negara bukan pajak dari pendapatan atas penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba yang dikeluarkan oleh masyarakat yang membutuhkan surat keterangan untuk keperluan sekolah atau masuk kerja.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi NTB Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi NTB tahun 2020-2024 sebesar Rp. 83.719.441.000,00 (Delapan Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) yang tersebar di 4 (empat) unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi. Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Provinsi NTB Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Renproja BNN Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024. Renproja BNN Provinsi NTB yang dirumuskan untuk periode 2020-2024 mengusung Visi: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada: (1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba, (2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi.

Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah (Renproja) BNN Provinsi NTB Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNN di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	2	2	3	3
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	3	3	4	4
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	4	4	4	5
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	1	1	2	3
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	2,7	2,75	2,8	2,85
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	10	10	15	20
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	25	25	30	35

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	5	5	5	6
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	5	6	6	7
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	3,2	3,25	3,3	3,35
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	1	1	1	2	3
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	10	10	10	15	20
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*)	-	-	-	-	1
11.			Nilai Kinerja Anggaran BNNP	88	90	91	92	93

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	4	4	4	5
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	94	95	96	97
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	4	4	4	5

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	761.000.000	556.787.000	650.000.000	750.000.000	850.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	259.000.000	259.035.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	1.104.215.000	1.232.452.000	1.400.000.000	1.600.000.000	1.800.000.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	90.000.000	90.000.000	120.000.000	150.000.000	200.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	6.931.000	4.594.000	7.000.000	10.000.000	13.000.000
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	562.328.000	71.075.000	101.075.000	131.075.000	161.035.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	600.000.000	173.130.000	220.000.000	270.000.000	320.000.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	444.972.000	500.972.000	551.000.000	600.000.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	311.820.000	306.135.000	356.135.000	406.135.000	456.135.000
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	257.536.000	49.250.000	55.000.000	60.000.000	70.000.000
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	100.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	765.888.000	750.000.000	850.000.000	1.150.000.000	1.500.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	171.390.000	304.380.000	354.380.000	404.380.000	454.380.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	20.000.000	34.410.000	54.000.000	64.000.000	84.000.000
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	250.000.000
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	212.585.000	139.675.000	160.000.000	180.000.000	185.000.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-	-	-	-
12.	Pembinaan Administrasi dan	Meningkatnya tata kelola administrasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	9.082.279.000	8.700.302.000	10.700.302.000	12.000.000.000	14.000.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Keuangan	keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-	-	-	-

Lampiran
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	Monitoring Wilayah
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa
				Pembinaan Teknis
				Pemetaan Kelompok Sasaran di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan
4.			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Monev Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah, Lingkungan Swasta, Lingkungan Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan
				Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba
				Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)		Pengembangan Kapasitas pada Kawasan Rawan Narkoba
				Monev Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Peningkatan Kompetensi Teknis Petugas Rehabilitasi
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	Pelatihan Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Monitoring Petugas Rehabilitasi
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Pembinaan Teknis
				Bimbingan Teknis dan Asistensi Fasilitas Rehabilitasi
		2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Koordinasi Kelembagaan
				Layanan Klinik Pratama
				Monitoring Fasilitas Rehabilitasi
				Pengolahan Data Dalam Rangka Pembinaan Lanjut
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Pemetaan dan Koordinasi
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	Pembentukan Unit IBM
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba	Supervisi dan Asistensi
				Operasional Unit IBM
				Pengumpulan Informasi Intelijen

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Pembinaan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
				Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika
				Monitoring dan Evaluasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika
				Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
				Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyaahguna Narkotika
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Penyusunan RKA
				Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi Penyusunan Laporan
			Layanan Perkantoran	Monitoring dan Evaluasi
				Pembayaran Gaji dan Tunjangan
				Operasional Perkantoran